



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 92 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang digunakan untuk mendanai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu adanya Pedoman dalam pelaksanaan pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 48);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 63);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. kepala Desa adalah kepala Desa di Kabupaten Klaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat Desa lainnya untuk menatausahakan keuangan Desa.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.



36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah Kabupaten.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta memberikan penghasilan tetap bagi kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Tujuan ADD adalah :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar Desa;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa;
  - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- f. meningkatkan pelayanan pada setiap masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui BUMDes; dan
- i. memberikan penghasilan tetap kepada kepala Desa dan perangkat Desa.

### BAB III

#### PENGELOLAAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGUNAAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, PENUNDAAN DAN PENGHENTIAN PENYALURAN ADD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

##### Bagian Kedua

##### Pengelolaan ADD

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Rumus yang digunakan dalam ADD adalah :
  - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Merata.
  - b. asas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan

geografis Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional.

#### Pasal 5

Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan asas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu besarnya ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADD Proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

#### Pasal 6

- (1) kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKD.

#### Pasal 7

- (1) Berkas ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan;
  - b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
  - c. surat pernyataan kesanggupan kepala Desa untuk menggunakan ADD sesuai ketentuan dan peraturan serta bermeterai Rp. 6.000,-;
  - d. Kwitansi bermeterai Rp. 6.000,-
  - e. fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
  - f. Keputusan kepala Desa tentang penunjukan bendahara Desa.
  - g. Hasil verifikasi dari Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan; dan
  - h. Rekomendasi camat

- (2) Berkas ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e yang dikirimkan ke BPKD.
- (3) Berkas ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy kecuali Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa cukup 1 berkas.

#### Pasal 8

- (1) BPKD akan menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening Desa setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu ADD masing-masing desa.
- (2) Penyaluran ADD pertama dilakukan atas dasar usulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berkas ajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyaluran berikutnya langsung ke rekening desa masing-masing.
- (3) Desa penerima ADD wajib membuat laporan setiap tiga bulan atas dana yang diterima kepada Camat yang diteruskan kepada BPKD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Dalam hal desa belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ADD dapat ditunda penyalurannya atas dasar rekomendasi Camat.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan ADD

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD yang diterima oleh desa digunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa termasuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan; dan
  - b. Tunjangan dan operasional BPD termasuk tunjangan hari raya.
- (2) Selain penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD digunakan untuk :
  - a. biaya operasional untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga termasuk Tunjangan Hari Raya untuk Ketua RT/RW;
  - b. operasional Pemerintah Desa antara lain :
    1. Operasional kantor;
    2. pengadaan sarana perkantoran;
    3. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Operasional dan Honor Kader Posyandu;
5. Operasional dan Honor Sub Klinik Desa;
6. Honor Guru Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak milik Desa;
7. Honor operator Sistem Manajemen Administrasi Desa/SMARD
8. Tunjangan PPKD;
9. Honor Tenaga Harian Lepas/Staf Desa; dan
10. Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
11. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6 jika sudah dibiayai dari ADD maka tidak diperbolehkan sumber dari Dana Desa.

c. penguatan pemerintahan dan kelembagaan Desa antara lain:

1. Pemilihan kepala Desa dan Pengangkatan perangkat Desa;
2. Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Pembinaan Anak, Remaja, dan Pemuda/Karang Taruna;
6. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
7. Pensertifikatan Tanah Kas Desa (TKD); dan
8. kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas melalui musyawarah Desa.

d. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
2. untuk pengadaan ketahanan pangan;
3. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
4. teknologi tepat guna;
5. pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan;
6. fasilitasi penyusunan profil Desa (operasional Pokja Profil Desa tingkat Desa, penggandaan buku isian potensi dan tingkat perkembangan Desa dan data dasar keluarga);
7. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
8. kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas melalui musyawarah Desa.

(3) Untuk pembangunan prasarana fisik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. lokasi kegiatan/pembangunan harus jelas;
  - b. dibuat rencana penggunaan dana /Rencana Anggaran Biaya;
  - c. kegiatan pembangunan yang memungkinkan menggali swadaya masyarakat;
  - d. kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
  - e. pembangunan fisik yang struktur bangunannya menyangkut keselamatan manusia perlu gambar teknis dan direkomendasi Perangkat Daerah terkait;
  - f. dokumentasi pelaksanaan kegiatan mulai dari 0% sampai dengan 100%; dan
  - g. dibuatkan papan nama kegiatan.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes.

#### Pasal 10

Rencana penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ada.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes selain penghasilan tetap dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Selain Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim fasilitasi dan tim teknis ADD tingkat Kabupaten serta tim pendamping ADD tingkat Kecamatan.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan

- c. Sekretaris : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan  
2. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban  
3. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan  
4. Staf Kecamatan

(2) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan program ADD pada seluruh Desa di wilayahnya;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan ADD;
- c. memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
- d. melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan/usulan pencairan ADD dari Desa;
- e. memberikan rekomendasi permohonan/penundaan pencairan ADD;
- f. membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan ADD;
- g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan/rekapitulasi perkembangan pelaksanaan ADD baik administrasi maupun fisik secara periodik;

### Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Tim Teknis ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan sosialisasi tentang ADD kepada masyarakat;
- b. menghitung dan menentukan besaran ADD bagi masing - masing Desa untuk ditetapkan oleh Bupati;
- c. melakukan fasilitasi dan advokasi pemecahan masalah yang timbul dengan mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah terkait;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan/rekapitulasi perkembangan keuangan serta pelaksanaan ADD secara periodik kepada Bupati.

## Bagian Keenam

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes yang dalam pelaporannya diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Bentuk pelaporan atas program dan atau kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
  - a. laporan triwulan pertama mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan April tahun berjalan;
  - b. laporan triwulan kedua mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
  - c. laporan triwulan ketiga mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
  - d. laporan akhir mengenai realisasi penerimaan dan belanja ADD disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dilengkapi dengan laporan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dari kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan rekapitulasi tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Bagian Kedelapan  
Penundaan dan Penghentian Penyaluran ADD  
Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengusulkan penundaan penyaluran ADD apabila:

- a. Adanya temuan hasil audit dari pejabat yang berwenang yang belum ditindaklanjuti;
- b. Adanya permasalahan internal Desa berdasarkan penilaian Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan rekomendasi dari Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten yang menghambat program dan Kegiatan di Desa; dan
- c. Adanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ADD diatur sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa dibiayai dari APBDes;
- b. Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi serta Tim Teknis ADD Tingkat Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17

Penggunaan ADD dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang dan jasa di Desa dan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan Salinan  
sesuai dengan aslinya  
a/n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI RAHAYU SH, M.Hum  
Pembina IV a  
NIP. 197009021-7777032001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 91